



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 22 TAHUN 2020

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 - 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 22/UJPPID-KT/IX/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pertama

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

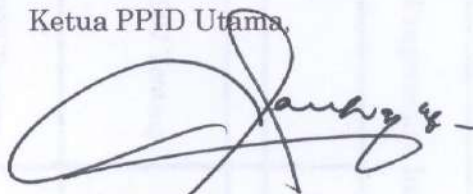
Kedua

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 22/UJPPID-KT/IX/2020 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 22 September 2020

Ketua PPID Utama,



DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor 22/UJPPID-KT/IX/2020

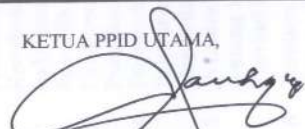
Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana dibawah ini :

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV.KALTIM

LAPORAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALIM							
No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik			Jang
		Semula	Pengubahan	Dibuka Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Ditutup	
1	Data Responden Peternakan dalam Kegiatan Survei atau Sensus	UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik			Melindungi usaha yang bersangkutan		Tak
2	Kasus kejadian Penyakit Zoonosis (Data pemilik hewan positif Penyakit Zoonosis)	UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jungto UU No. 41 Tahun 2014.			Melindungi psikologis keluarga yang bersangkutan		Tak
3	Hasil Uji Laboratoris Keswan dan Kesmavet (Data Pemilik Sampel)	UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jungto UU No. 41 Tahun 2014.			Melindungi psikologis keluarga yang bersangkutan		Tak

4	Nama Pelaku usaha yang produknya mengandung pemalsuan daging babi, produk tercemar, dan lainnya. (Data Pemilik Sampel)	UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jungto UU No. 41 Tahun 2014.			Melindungi psikologis keluarga dan usaha yang bersangkutan dan dilakukan pembinaan oleh dinas.		Tak Terb
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Keuangan Nama personal atas hasil pemeriksaan)	UU tentang Pengawasan			Melindungi psikologis keluarga yang bersangkutan		Tak Terb
6	Dokumen Pembinaan Internal (penjatuhan hukuman disiplin)	UU No. 5 Tahun Tahun 2014 tentang ASN.			Melindungi / menjaga phisikologis pegawai yang bersangkutan		Tak Terb

KETUA PPID UTAMA,



DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014